

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

NASKAH AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin di masa mendatang.

Harapan dari penyusunan Naskah Akademik ini yakni agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha . Selanjutnya diharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini.

Tim Penyusun,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pelaksanaan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Program reformasi birokrasi berjalan yang pada pokoknya terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.

Penyelenggaraan birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap masyarakat dimanapun mereka berada.

Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini kurang memperoleh perhatian dan penghormatan atas hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah Daerah demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat, Selain itu manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat, serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan. Dalam menghadapi persoalan tersebut Pemerintah Daerah haruslah membuat serangkaian kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut, yakni melalui kebijakan pembangunan. Salah satu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif.¹ Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.²

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Kencana. Jakarta. Hal 722-723.

² Adrian Sutedi 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta. hal v.

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.³

Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, dan lain sebagainya.

³ Prajudi Atmosudirjo 2001. Hukum Administrasi Negara. Ghalia. Jakarta. hal 94.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin mengusulkan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa *“Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”*.⁴ Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut.

Naskah Akademik itu selanjutnya dituangkan dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan pembentukan peraturan, baik pembentukan baru, penyempurnaan/revisi atau penggantian.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan.

Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah akan menyusun Naskah Akademik suatu Peraturan Perundang-undangan dengan judul ***“Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”***.

⁴ Pasal 56 ayat (3) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya.
- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah Perizinan Berusaha di Kabupaten Merangin.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Merangin serta cara mengatasinya.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai dasar hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Merangin.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

D. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Studi Pustaka (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Perizinan Berusaha.

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
- c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
- e. penyusunan naskah akademik;
- f. perumusan rancangan awal Raperda; dan
- g. penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Perizinan Berusaha

1. Pengertian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu”.

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.⁵

Pada umumnya izin berbunyi : “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa :

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)”.⁶

Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Menurut Ateng Syafrudin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.⁷

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:⁸

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

⁵ Prajudi Atmosudirjo 2001. Hukum Administrasi Negara. Ghalia. Jakarta. hal 94.

⁶ Bachsan Mustafa 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 80.

⁷ Adrian Sutedi 2010. Dinamika Perizinan Dan Good Governance. Madju Bersama. Medan. hal 152.

⁸ *Ibid.*

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan”.

Pengertian dari izin adalah instrument yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang berwenang.⁹

Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.¹⁰ Dengan demikian, izin merupakan instrumen Yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Salah satu prinsip dalam negara hukum modern adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁹ Adrian Sutedi 2010. *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*. Madju Bersama. Medan. hal 173.

¹⁰ Ridwan HR 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. hal 211.

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada azas legalitas.

Adapun mengenai tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut yang dikutip yaitu:¹¹

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu).

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk memajemen masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan *legitimate* karena di dasari regulasi yang jelas. Di Indonesia bukan hanya sekedar undangundang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi negara

¹¹ *Ibid.* hal 218.

yang memberikan kewenangan itu sehingga kebijakan publik memiliki kekuatan otoritatif. UUD 1945 dalam pembukaannya UUD 1945 mengatakan: untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibentuk pemerintah Negara Indonesia.

Dengan statetment ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.¹²

Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan konsep kebijakan publik yang kontemporer menekankan perlunya *action* dari pemerintah, walaupun pada awal perkembangannya kebijakan publik dapat berarti *to do or not to do*, yang menggambarkan diamnya pemerintah merupakan kebijakan. Akan tetapi dalam praktek, penyelenggaraan pemerintahan, *not to do* seringkali menimbulkan keraguan masyarakat dalam menilai sikap pemerintah terhadap suatu masalah yang sedang berkembang. Oleh karena itu dalam paradigma yang kontemporer, kebijakan publik didorong pada *to do* yang berarti ada action yang nyata dari pemerintah, walaupun bisa saja *action* itu salah, tetapi lebih baik dari pada mendingkan masalah. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan.

Dengan adanya *action* maka membuka peluang untuk terjadinya program pelayanan publik. Kebijakan pulik dan pelayanan publik merupakan dua variabel penting dalam administrasi publik kontemporer yang memiliki hubungan kausalitas yang tinggi, tidak dapat dipisahkan walaupun bisa dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, kebijakan publik harus memiliki orientasi pada pelayanan agar tidak hanya sekedar ketentuan formal di atas kertas tanpa memberi makna terhadap kehidupan masyarakat.

Semua kekeliruan dan penyimpangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan diakibatkan oleh tidak sejalannya kedua variabel ini, yaitu kebijakan publik dan pelayanan publik, seringkali pelayanan publik yang memiliki dinamika tinggi tidak diikuti oleh kebijakan publik yang cenderung lamban apalagi bila terlau ditumpangi kepentingan politis.¹³

¹² Budiman Rusli 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Hakim Publishing. Cimahi Bandung. hal iii-iv.

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan teori kebijakan publik, pembentukan OSS serta perkembangannya haruslah dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan untuk pelayanan publik yang baik. Karena keberadaan OSS sangat membantu masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Keberadaan OSS tentunya akan merubah pandangan masyarakat pelaku usaha yang selama ini berpandangan bahwa mengurus perizinan adalah suatu proses yang rumit dan sangat panjang, kemudahan yang ditawarkan oleh OSS tentunya akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perizinan serta mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Dan apabila dilihat dari sisi ekonomis, semakin banyak masyarakat pelaku usaha mengurus perizinan, maka akan semakin bertambah pendapatan Negara yang dihasilkan oleh sektor perizinan. Akan tetapi dalam perkembangannya, ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan OSS seperti misalnya: masih banyak daerah yang sistem perizinan satu pintunya belum tersambung dengan OSS.

3. Sistem Pelayanan Perizinan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.

Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan

oleh Pelaku Usaha.¹⁴ Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas dasar keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:¹⁵

- a. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. Sanksi.

4. Penyelenggaraan OSS Di Indonesia

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS meliputi:¹⁶

- a. Membuat user-ID;
- b. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
- c. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- d. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

¹⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta. hal 2.

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
- b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS; dan
- c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

OSS sangatlah bermanfaat bagi pelaku usaha. Manfaat OSS yang diterima oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; dan
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.

Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi

¹⁷ *Ibid.* hal 3.

¹⁸ *Ibid.* hal 3.

adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.¹⁹

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:²⁰

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor; dan
- c. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:²¹

- a. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
- b. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c. Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- d. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
- e. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).

B. Asas dan Prinsip Yang Digunakan Dalam Perumusan Norma Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A.Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*).²² Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara *wet* yang

¹⁹ *Ibid.* hal 4.

²⁰ *Ibid.* hal 5.

²¹ *Ibid.*

²² □ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14.

materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula.

Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).

Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda ²³, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah.

²³ □ *Op-cit*, hal. 18.

Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah.²⁴

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das dopplete rechtsantlitz*). Keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.

Teori Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Norma dasar itu dikatakan pre-supposed, karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

²⁴ Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992, hal. 34

- Kelompok I : Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : Staats grund gesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal)
- Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Jika teori Hans Nawiasky ini kemudian diformulasikan dalam norma hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kelompok I : Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara)
Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok II : Staats grund gesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal) Yaitu Undang-Undang;
- Kelompok IV : Verordnung Satzung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu peraturan pelaksana Undang-Undang formal dan peraturan otonom yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan, *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;

- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain. *Hans Kelsen* memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, “*Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah*”.²⁵

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa, “*Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota*”.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:²⁶

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

²⁵ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

²⁶ Lendy Siar. *op. cit*, hlm. 52.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum.

Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.²⁷ Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

²⁷ Suprin Na’a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

C. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini telah menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi, sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin, pada 3 (tiga) teakhir telah diterbitkan beberapa Perizinan di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

| | | |
|---|------|--------------------------|
| 1 | 2020 | OSS BADAN USAHA |
| | | OSS PERORANGAN |
| | | OSS IUMK |
| | | OSS IUJK |
| | | IMB PERUMAHAN |
| | | IMB RTT |
| | | IMB KONSTRUKSI |
| | | IMB TOWER |
| | | IMBR |
| | | IMB PEMERINTAH |
| | | IMB LEMBAGA PENDIDIKAN |
| | | REKLAME |
| | | ANGKUTAN JALAN |
| | | SIP DOKTER |
| | | SIP BIDAN |
| | | SIP PERAWAT |
| | | SIP ANALIS |
| | | SIP RADIOGRAFER |
| | | SIP GIGI DAN MULUT |
| | | SIPA |
| | | SIPTTK |
| | | REFLAKSI OPTISAN |
| | | OPTIKAL |
| | | TOKO OBAT |
| | | APOTIK |
| | | FISIOTERAPI |
| | | SANITARIAN |
| | | SIPRT |
| | | IZIN MENDIRIKAN KLINIK |
| | | OPERASIONAL KLINIK |
| | | IZIN OPERASIONAL SEKOLAH |
| | | AKUPUNTUR |

| | | |
|---|------|--------------------------|
| | | |
| 2 | 2021 | OSS BADAN USAHA |
| | | OSS PERORANGAN |
| | | OSS IUMK |
| | | OSS IUJK |
| | | IMB PERUMAHAN |
| | | IMB RTT |
| | | IMB KONSTRUKSI |
| | | IMB TOWER |
| | | IMBR |
| | | IMB PEMERINTAH |
| | | IMB LEMBAGA PENDIDIKAN |
| | | REKLAME |
| | | ANGKUTAN JALAN |
| | | SIP DOKTER |
| | | SIP BIDAN |
| | | SIP PERAWAT |
| | | SIP ANALIS |
| | | SIP RADIOGRAFER |
| | | SIP ANASTESI |
| | | SIP GIGI DAN MULUT |
| | | SIPA |
| | | SIPTTK |
| | | REFLAKSI OPTISAN |
| | | OPTIKAL |
| | | TOKO OBAT |
| | | APOTIK |
| | | FISIOTERAPI |
| | | SANITARIAN |
| | | SIPRT |
| | | IZIN MENDIRIKAN KLINIK |
| | | OPERASIONAL KLINIK |
| | | IZIN OPERASIONAL SEKOLAH |
| | | AKUPUNTUR |
| | | TDG |
| | | REKAM MEDIS |
| | | SIP GIZI |
| 3 | 2022 | PBG |
| | | REKLAME |
| | | ANGKUTAN JALAN |
| | | SIP DOKTER |
| | | SIP DOKTER HEWAN |
| | | SIP INSEMINATOR |
| | | SIP KESWAN |
| | | SIP BIDAN |
| | | SIP PERAWAT |
| | | SIP ANALIS |
| | | SIP RADIOGRAFER |
| | | SIP ANASTESI |
| | | SIP GIGI DAN MULUT |
| | | SIP APOTEKER |
| | | SIPTTK |
| | | SIP REFLAKSI OPTISAN |

| | | |
|--|--|-----------------|
| | | SIP FISIOTERAPI |
| | | SIP SANITARIAN |
| | | SIP AKUPUNTUR |
| | | SIP REKAM MEDIS |
| | | SIP GIZI |
| | | IZIN OPTIKAL |
| | | IZIN TOKO OBAT |
| | | IZIN APOTIK |
| | | IZIN KLINIK |
| | | TDG |

Dari data yang dihimpun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin. Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini sangatlah dibutuhkan dalam pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Merangin.

2) Aspek kehidupan masyarakat

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini akan membawa dampak adanya perubahan *mindset* atau pola pikir masyarakat sehingga diharapkan adanya peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus perizinan dalam berusaha.

3) Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah

Sebagai implementasi diberlakukannya peraturan daerah ini yaitu adanya pemberian peran kepada pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Untuk melaksanakan peran tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

4) Aspek Keuangan Daerah

Dari aspek Keuangan Daerah, pemberlakuan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha membawa Implikasi terhadap Anggaran Pemerintah Daerah. Implikasi tersebut yaitu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi Agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat diberlakukan efektif di masyarakat. Selain itu juga adanya program pengawasan dan pembinaan dalam upaya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara terencana dan terpadu.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Terkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan hukum atas pemberlakuan otonomi daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain Pasal 18 ayat (6) UUD ini disebut juga memberikan kewenangan atributif secara legitimasi kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Perda salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Perda, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam hal pembentukan Perda, dalam hal ini Perda tentang cara legislasi daerah, maka Perda tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan. Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, materi muatan Peraturan Peundang-Undangan mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan ;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2).

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. ketenaganukliran;
- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat, dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. keagamaan;
- m. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- n. pertahanan dan keamanan; dan
- o. ketenagakerjaan. (Pasal 6)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan/atau pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. Perizinan Berusaha menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh NIB Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Terhadap pernyataan, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Sertifikat Standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dan berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3).

Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSPK kabupaten/ kota.

Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota meliputi penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. ketenaganukliran;
- e. perindustrian;
- f. perdagangan;

- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- 1. pariwisata;
- k. keagamaan;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
- b. transaksi elektronik;
- a. pertahanan dan keamanan; dan
- b. ketenagakerjaan.

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPK) kabupaten/kota. DPMPTSPK melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan DPMPTSPK dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu dilakukan oleh Menteri.

DPMPTSPK dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut

usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (Pasal 10)

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan secara mandiri dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSPK. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPK melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPISP dan Pelaku Usaha. Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau saran lainnya.

Pelayanan berbantuan juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis. Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan, DPMPTSPK berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSPK;
- b. petugas DPMPTSPK menghubungkan perizinan luring ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSPK terdekat; dan
- c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSPK.

Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain. Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSPK.

Pengajuan Perizinan Berusaha, didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTPTK tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPSTPTK dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPSTPTK tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (public service) yang terpancar dari hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya.

Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, maka harus dapat dirumuskan materi/substansi terkait perizinan agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum. Sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Merangin dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan amanat Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat mewujudkan reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan yakni dengan terciptanya pelayanan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sangat dibutuhkan di Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa dalam konsep pelayanan prima yang modern menuntut inovasi pelayanan.

Dalam hal ini pemerintah tidak seharusnya memposisikan diri superior terhadap masyarakat, sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan terobosan pelayanan dengan memaksimalkan teknologi, sosial media dan tidak ragu mengubah kultur aparatur sipil negara untuk menciptakan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini berarti pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus lebih dari sebatas tertulis dalam regulasi namun diimplementasikan hingga dalam penyelenggaraan tiap jenis pelayanan publik.

C. Landasan Yuridis

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah perlu keterlibatan berbagai pihak terkait dalam rangka pengaturan perizinan berusaha di Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini adalah dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan.

Prespektif yang di coba untuk dibangun dan dikembangkan dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha adalah bahwa melalui pengaturan ini ke depan harus dapat menjawab tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yaitu memberikan dasar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

Peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN YANG DIATUR

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini adalah mengatur mengenai semua hal tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSPK.

Pendelegasian kewenangan itu yaitu penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan Berusaha sektor terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Sektor ketenagakucliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor, kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tenaga Kerja (DPMPTSPK). DPMPTSPK melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. DPMPTSPK dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha berkewajiban menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan secara mandiri dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSPK. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPK melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSPK dan Pelaku Usaha. Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pelayanan berbantuan dilakukan apabila belum tersedianya pelayanan Sistem OSS dan terjadinya gangguan teknis. Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan, DPMPTSPK berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSPK.

Selanjutnya petugas DPMPTSPK menghubungkan perizinan luring kedalam Sistem OSS pada DPMPTSPK terdekat dan persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSPK.

Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa. Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSPK.

Pengajuan Perizinan Berusaha, didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha. Hak akses dilaksanakan setelah Pelaku Usaha memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSPK tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSPK dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DPMPTSPK tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Pengelolaan pengaduan masyarakat, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:

- a. menerima dan memberikan tanda terima;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan
- d. penyelesaian;
- e. menelaah dan menanggapi;
- f. menatausahakan;
- g. melaporkan hasil; dan
- h. memantau dan mengevaluasi.

Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS. DPMPTSPK berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. Sarana pengaduan harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan informasi dilaksanakan dengan cara menerima permintaan layanan informasi dan menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

Selain pelayanan informasi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat profil kelembagaan perangkat daerah, standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah, dan penilaian kinerja DPMPTSPK. Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Layanan informasi disediakan dan diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyuluhan kepada masyarakat, meliputi:

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
- c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
- e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau pertemuan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh DPMPTSPK berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. Pelayanan konsultasi, paling sedikit memuat konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, dan pendampingan teknis. Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. Layanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSPK berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSPK. Pendampingan hukum dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang hukum.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPSTPTK harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan. Sarana dan prasarana paling sedikit memuat kantor depan, kantor belakang, ruang pendukung, dan alat/fasilitas pendukung.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit memuat koneksi internet, pusat data dan *server* aplikasi, telepon pintar, dan sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat data dan *server* aplikasi dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPSTPTK harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPSTPTK. Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPSTPTK dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di Kecamatan atau Kelurahan/Desa atau perangkat Kelurahan/Desa. Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPSTPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. Standar kualifikasi dan kompetensi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPSTPTK dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPSTPTK.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPSTPTK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DPMPSTPTK dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS serta dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan/desa. Hubungan kerja DPMPSTPTK dengan Lembaga OSS dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.

Hubungan kerja secara fungsional ini meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak
- e. untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- f. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Hubungan kerja DPMPTSPK dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Laporan ini paling sedikit memuat jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana dan realisasi investasi, dan kendala dan solusi. Laporan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSPK yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Walikota dikenai sanksi administratif apabila DPMPTSPK dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha tidak menggunakan Sistem OSS. Sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Walikota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh Walikota, maka gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Walikota. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Perizinan merupakan instrumen yuridis dalam pengendalian aktivitas warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut dilakukan beberapa kebijakan terhadap perizinan di Kabupaten Merangin untuk melihat sejauh mana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah. Dikarenakan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.
3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.
- Bachsan Mustafa, 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Budiman Rusli, 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Hakim Publishing. Cimahi Bandung.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Kencana. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1973. General Theory of Law and State. Russell & Russell, New York. 2007. General Theory of Law and State. Alih Bahasa oleh Somardi. Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik). Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta 1998, hal 25.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prajudi Atmosudirjo, 2001. Hukum Administrasi Negara. Ghalia. Jakarta.
- Ridwan HR, 2007. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH